



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI.**
Tempat lahir : Batu Rimpang.
Umur/ tgl. Lahir : 45 tahun / 31 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan
Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/78/VII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver;
- 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange;
- 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan;
- 1 (satu) buah Tang Krimping warna biru;
- 1 (satu) buah Tang Potong warna hijau;
- 20 (dua puluh) biji Kepala Kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC;
- 1 (satu) buah Box tempat peralatan warna biru.

digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ZULKARIADI Alias ADI PEYEK Bin NURSIM telah di eksekusi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih kecil kecil dan bersekolah yang masih membutuhkan biaya hidup sehari hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI bersama-sama dengan Saksi ZULKARIADI Alias ADI PEYEK Bin NURSIM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM sepakat untuk pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Saksi DANDI menuju warung milik OPI yang berada di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pada tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita pergi keluar untuk jalan-jalan menuju dermaga Tanjung Luar, kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berniat untuk pulang menuju rumah masing-masing dan pada saat perjalanan pulang melihat rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berjalan menuju rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO. Kemudian Terdakwa membuka paksa jendela rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian menarik paksa hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara memanjat jendela rumah tersebut, sementara Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menunggu di luar tepatnya di bawah jendela rumah yang dibuka paksa tersebut. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO tersebut mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC dengan cara Terdakwa yang mengambil kemudian memberikan satu persatu barang kepada Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang berjaga di luar jendela, kemudian Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM letakkan barang-barang tersebut di bawah jendela. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam membonceng Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara meletakkan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver di depan sepeda motor sedangkan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang dibonceng oleh Terdakwa membawa 1 (satu) buah magicom dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah box tempat peralatan warna biru beserta isinya. Setelah pergi sekitar kurang lebih 50 Meter dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berhenti untuk menaruh 1 (satu) buah magicom di semak-semak sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI melanjutkan pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM. Setelah sampai di rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menyimpan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver dan 1 (satu) buah box tempat peralatan beserta isinya tersebut di kamar mandi rumah milik istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OMPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang crimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC milik Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO mengakibatkan Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI bersama-sama dengan Saksi ZULKARIADI Alias ADI PEYEK Bin NURSIM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM sepakat untuk pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Saksi DANDI menuju warung milik OPI yang berada di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pulang menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pada tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita pergi keluar untuk jalan-jalan menuju dermaga Tanjung Luar, kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berniat untuk pulang menuju rumah masing-masing dan pada saat perjalanan pulang melihat rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berjalan menuju rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO. Kemudian Terdakwa membuka paksa jendela rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian menarik paksa hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara memanjat jendela rumah tersebut, sementara Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menunggu di luar tepatnya di bawah jendela rumah yang dibuka paksa tersebut. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO tersebut mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC dengan cara Terdakwa yang mengambil kemudian memberikan satu persatu barang kepada Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang berjaga di luar jendela, kemudian Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM letakkan barang-barang tersebut di bawah jendela. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam membonceng Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara meletakkan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver di depan sepeda motor sedangkan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang dibonceng oleh Terdakwa membawa 1 (satu) buah magicom dan 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru beserta isinya. Setelah pergi sekitar kurang lebih 50 Meter dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berhenti untuk menaruh 1 (satu) buah magicom di semak-semak sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI melanjutkan pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM. Setelah sampai di rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menyimpan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver dan 1 (satu) buah box tempat peralatan beserta isinya tersebut di kamar mandi rumah milik istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OMPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang crimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC milik Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO mengakibatkan Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN HENDRI SUPRIANTO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena perlengkapan alat-alat Wifi milik saksi dicuri;
- Bahwa Alat-alat Wifi saksi dicuri pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wita di dalam rumah saksi di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa jenis alat-alat Wifi milik saksi yang dicuri tersebut berupa : 1 (satu) buah tangga Telescop warna silver, 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 biji Conektor Fiber Optic SC, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat alat warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wita, saksi bersama istri saksi bernama Yeni Ani Sopian beristirahat (tidur) dan sebelum tidur saksi kunci pintu dan semua jendela rumah, dan pada pagi harinya yaitu hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 wita istri saksi hendak memasak nasi di dapur namun istri saksi tidak menemukan Magicom yang berada di dapur kemudian istri saksi membangunkan saksi dan menanyakan keberadaan Magicom tersebut, terus saksi mencari Magicom tersebut di tiap ruangan namun saksi tidak menemukannya dan alat-alat Wifi berupa : 1 (satu) buah tangga Telescop warna silver, 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 biji Conektor Fiber Optic SC, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat alat warna biru yang berada di ruang tamu juga saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan, selanjutnya saksi melihat jendela ruang tamu terbuka dan baut grendel jendela terlepas (rusak) kemudian saksi menghubungi teman-teman saksi melalui What Up (WA) grup komunitas pekerja Wifi untuk minta tolong kalau ada yang menjual peralatan Wifi supaya memberitahukan kepada saksi, setelah itu saksi lapor ke Polsek Keruak tentang kejadian pencurian tersebut, dan setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh teman saksi bernama DADEN memberitahukan kepada saksi kalau ada orang mau jual tangga Telescop terus saksi suruh DADEN membayarnya dan saat itu DADEN memberitahukan kepada saksi kalau yang menjual tangga Telescop tersebut adalah ADI PEYEK dan setelah tangga Telescop tersebut dibayar oleh DADEN kemudian DADEN mengembalikan tangga Telescop tersebut kepada saksi terus saksi lapor kepada Polsek Keruak;

- Bahwa pada saat kejadian pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan Para Terdakwa masuk melalui jendela sebelah Utara dengan cara dicongkel dan setelah berhasil mengambil barang-barang kemudian Para Terdakwa keluar melalui jendela tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pelaku pencurian itu Zulkariadi Alias Adi Peyek dan Terdakwa dari Reskrim Polsek Keruak;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dikembalikan kepada saksi kecuali Magicom yang tidak kembali;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi dikasi tahu Sairah Alias Girok belum ditangkap tetapi Zulkariadi Alias Adi Peyek saja yang sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Zulkariadi Alias Adi Peyek dan Sairah Alias Girok mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Tidak ada izin Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diambil di rumah saksi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dikembalikan kepada saksi cuma Magicom saja yang belum kembali;
- Bahwa Saksi tahu pencurian tersebut pagi hari waktu istri saksi mau masak nasi terus lihat Magicom tidak ada;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **RAHARDI ARIMBAWA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini karena saksi telah membeli 1 (satu) buah tangga Telescop warna silver;
- Bahwa Saksi membeli tangga Telescop tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 wita di rumah saksi di Dusun Baren Mayung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi membeli tangga Telescop tersebut sama Zulkariadi Alias Adi Peyek karena waktu itu saksi sedang di rumah terus ditawarkan beli tangga oleh Zulkariadi Alias Adi Peyek karena saksi butuh tangga Telescop terus saksi mau membeli tangga Telescop tersebut seharga 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) selang beberapa saat saksi berikan lagi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Zulkariadi Alias Adi Peyek yang datang ke rumah saksi menawarkan Tangga Telescop tersebut;
- Bahwa waktu itu Zulkariadi Alias Adi Peyek sendirian datang ke rumah saksi menawarkan tangga Telescop tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tangga Telescop warna silver yang saksi beli itu hasil curian;
- Bahwa pada saat itu hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita saksi sedang di Mataram ada kegiatan tiba – tiba saksi melihat ada beberapa kali panggilan tak terjawab di HP saksi, setelah beberapa kali menelpon lagi kemudian saksi angkat ternyata yang menelpon adalah Zulkariadi Alias Adi Peyek yang menawarkan mau menjual 1 (satu) buah tangga Telescop dan saat itu saksi jawab sudah punya di rumah 4 (empat) buah seperti itu tetapi Zulkariadi Alias Adi Peyek memaksa kalau saksi harus membayarnya dan karena saksi kasihan terus saksi bilang nanti sore karena saksi masih di Mataram, ketika saksi sudah sampai di rumah Zulkariadi Alias Adi Peyek nelpn lagi dia mau datang membawa tangga Telescop tersebut ahirnya pada tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita Zulkariadi Alias Adi Peyek datang ke rumah saksi membawa tangga Telescop tersebut dan waktu itu saksi ngomong sama adik saksi bernama Ramli Asnayadi untuk mengurus orang tersebut karena saksi capek mau istirahat dan saat itu adik saksi Ramli Asnayadi bilang untuk apa beli barang begituan karena kita sudah



punya akan tetapi Zulkariadi Alias Adi Peyek memaksa ahirnya karena kasihan barang tersebut dibayar oleh adik saksi Ramli Asnayadi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu adik saksi pegang uang kes Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) terus Zulkariadi Alias Adi Peyek dikasi uang oleh adik saksi Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Zulkariadi Alias Adi Peyek datang lagi ke rumah adik saksi Ramli Asnayadi untuk mengambil sisanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dibelikan kepada Zulkariadi Alias Adi Peyek sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu malam harinya adik saksi bernama Ramli Asnayadi memberitahu kepada saksi melalui What Up kalau ada orang yang datang ke rumah mengaku pemilik tangga Telescop tersebut dan sanggup akan mengembalikan uang yang pernah diberikan kepada Zulkariadi Alias Adi Peyek terus saksi ngomong sama Ramli Asnayadi berikan saja dari pada bermasalah dan benar dia adalah pemilik tangga Telescop tersebut;

- Bahwa setelah tangga Telescop tersebut saksi bayar saksi tidak tahu dibawa kemana sama adik saksi Ramli Asnayadi;
- Bahwa waktu itu Zulkariadi Alias Adi Peyek bilang barang milk dia sendiri;
- Bahwa Saksi berani membeli barang berupa 1 (satu) buah tangga Telescop warna silver tersebut karena saksi kasihan sama Zulkariadi Alias Adi Peyek karena saat itu dia bilang sangat butuh uang dan kalau ada masalah dia berani tanggung jawab;
- Bahwa tidak ada barang selain tangga Telescop tersebut saksi beli dari Zulkariadi Alias Adi Peyek;
- Bahwa waktu Zulkariadi Alias Adi Peyek membawa barang berupa tangga Telescop itu saksi tidak cek terlebih dahulu dan langsung dibayar oleh adik saksi Ramli Asnayadi ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZULKARIADI Alias ADI PEYEK, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini karena saksi dan teman saksi bernama Sairah Alias Girok telah melakukan pencurian perlengkapan alat-alat Wifi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kelengkapan alat-alat Wifi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah seseorang yang tidak saksi kenal di Timuk Menange Padak Camba, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa barang alat-alat kelengkapan Wifi yang saksi curi itu berupa : 1 (satu) buah tangga Teleskop warna silver, 1 (satu) unit OMPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 biji Conektor Fiber Optic SC, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat alat warna biru;

- Bahwa awal saksi melakukan pencurian dengan Sairah Alias Girok selesai saksi mandi terus saksi jalan kaki menuju rumah Sairah Alias Girok terus saksi suruh Sairah Alias Girok meminjam motor temannya bernama Dandi kemudian saksi sama Sairah Alias Girok jalan-jalan menuju warung milik kopi di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekitar jam 9 malam kemudian sekitar jam 23.00 wita saksi bersama Sairah Alias Girok pulang ke rumah Sairah Alias Girok, dan sekitar jam 01.00 wita saksi kembali keluar jalan-jalan ke dermaga Tanjung Luar dan sekitar jam 03.00 wita kami balik dan melihat rumah korban dalam keadaan sepi terus saksi suruh Sairah Alias Girok berhenti dan saksi bilang tunggu sebentar disini terus saksi masuk sendiri ke rumah korban karena sehari sebelumnya saksi pernah datang ke rumah tersebut mencongkel jendelanya pakai besi tipis terus malam kejadian saksi masuk kedalam rumah tersebut ngambil barang-barang dalam 1 (satu) buah kotak dan Magicom terus saksi bawa setelah di luarnaik sepeda motor Migicom mau jatuh terus saksi suruh Sairah Alias Girok berhenti dan saksi taruh Migicom itu disemak-semak lalu saksi suruh Sairah Alias Girok antar kerumah saksi untuk naruh barang-barang tersebut dan saksi suruh Sairah Alias Girok langsung pulang;

- Bahwa tangga Telescop itu saksi jual ke Rahadi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi jual tangga Telescop itu ke Rahadi tidak ke orang lain karena Rahadi usaha Wifi;

- Bahwa waktu saksi jual tangga Telescop ke Rahadi saksi bilang barang punya saksi sendiri ;

- Bahwa barang-barang yang lain sebelum saksi ditangkap sudah saksi kembalikan ke pemiliknya dan saksi berdamai dengan pemilik

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut karena saksi kenal dengan tokoh masyarakat disana terus didamaikan;

- Bahwa dari hasil penjualan tangga Telescop itu kami tidak dapat bagian karena uang hasil penjualan itu sudah saksi kembalikan kepada Wawan karena waktu itu saksi ditelpon sama tokoh masyarakat dan saksi kenal dengan tokoh masyarakat itu terus disuruh ke rumahnya ditunggu sama Wawan pemilik barang terus saksi ke rumah tokoh masyarakat tersebut dan saksi serahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terus sebelum ditangkap kami sempat melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah janjikan uang kepada Sairah Alias Girok;
- Bahwa Saksi tidak kasi yang punya sepeda motor yang dipinjam sama Sairah Alias Girok cuma rencana kalau saksi dapat nanti saksi kasi 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa waktu saksi masuk ke rumah Wawan, Sairah Alias Girok tidak pernah bilang kenapa saudara masuk ke rumah orang cuma dia diam saja;
- Bahwa waktu saksi keluar bawa barang-barang tersebut dari rumah Wawan Sairah Alias Girok tetap nungguin di sepeda motor bengong saja;
- Bahwa waktu saksi mengambil barang-barang tersebut dari rumah Wawan Sairah Alias Girok tidak pernah mencegah saksi;
- Bahwa Sairah Alias Girok tidak ada dia bilang saya laporkan ke polisi kamu mengambil barang orang;
- Bahwa waktu saksi jalan-jalan ke Lungkak Sairah Alias Girok tidak tahu saksi ajak dia mau kemana;
- Bahwa setelah sampai di Lungkak terus ngopi tidak ada yang saksi bicarakan disana;
- Bahwa setelah selesai nongkrong di Dermaga Tanjung Luar saksi yang ngajak jalan-jalan lagi sambil ngobrol diatas sepeda motor tetapi saksi tidak pernah kasi tahu Sairah Alias Girok kalau sebelumnya saksi pernah mencongkel jendela rumah korban;
- Bahwa jarak rumah yang dicongkel dengan tempat Sairah Alias Girok menunggu sekitar 300 meter;
- Bahwa waktu saksi pergi ke rumah korban ngambil barang-barang tersebut Sairah Alias Girok saksi suruh stanbay;
- Bahwa waktu saksi pergi ke rumah korban saksi suruh Sairah Alias Girok nunggu sebentar;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sairah Alias Girok tidak tahu rumah siapa yang saksi datangi saat itu dan dia tidak pernah nanya;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti di BAP yang diambil bersama Terdakwa ;
 - Bahwa yang masuk ke rumah tersebut saksi bukan Sairah Alias Girok;
 - Bahwa Saksi rubah keterangan karena saksi kira itu bisa meringankan hukuman saksi karena Sairah Alias Girok waktu itu belum ketangkap;
 - Bahwa yang masuk kedalam rumah itu ngambil barang-barang tersebut saksi sedangkan Sairah Alias Girok nunggu di sepeda motor dan dia jadi depan bonceng saksi membawa barang-barang itu dan ketika di atas sepeda motor Magicon tersebut mau jatuh terus saksi taruh di semak-semak sementara box dan tangga saksi bawa;
 - Bahwa waktu saksi bawa barang-barang itu dari dalam rumah tersebut Sairah Alias Girok nunggu di atas sepeda motor;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor terdakwa pinjam sama Andi alasan mau pergi ke Lungkak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengambil barang ditempat lain, baru sekali ini terdakwa mengambil barang sama Zulkariadi Alias Adi Peyek;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum tahun 2018 kasus penadahan;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah korban Zulkariadi Alias Adi Peyek terdakwa nunggu atas motor di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa berhenti di jalan waktu mau masuk ke rumah korban dan terdakwa disuruh berhenti oleh Zulkariadi Alias Adi Peyek ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel



- Bahwa waktu itu terdakwa tidak ada dikasi uang oleh Zulkariadi Alias Adi Peyek;
- Bahwa waktu itu terdakwa dihukum 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa sekitar 15 menit setelah terdakwa disuruh berhenti oleh Zulkariadi Alias Adi Peyek terus dia datang bawa barang-barang tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak tanya kepada Zulkariadi Alias Adi Peyek kenapa harus berhenti disitu, waktu itu terdakwa tidak tanya sama Zulkariadi Alias Adi Peyek kenapa bawa barang-barang;
- Bahwa tetangga terdakwa bilang ada polisi nyari ke rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak hiraukan karena terdakwa merasa tidak bersalah tetapi Zulkariadi Alias Adi Peyek suruh terdakwa lari tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa disuruh lari sama Zulkariadi Alias Adi Peyek karena terdakwa dicari sama polisi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Zulkariadi Alias Adi Peyek, Zulkariadi Alias Adi Peyek tidak pernah kerja Wifi;
- Bahwa Zulkariadi Alias Adi Peyek tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver;
- 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange;
- 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan;
- 1 (satu) buah Tang Krimping warna biru;
- 1 (satu) buah Tang Potong warna hijau;
- 20 (dua puluh) biji Kepala Kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC;
- 1 (satu) buah Box tempat peralatan warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI bersama-sama dengan Saksi ZULKARIADI Alias ADI PEYEK Bin NURSIM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang milik orang lain ;

- Bahwa berawal Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM sepakat untuk pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Saksi DANDI menuju warung milik OPI yang berada di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pada tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita pergi keluar untuk jalan-jalan menuju dermaga Tanjung Luar, kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berniat untuk pulang menuju rumah masing-masing dan pada saat perjalanan pulang melihat rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berjalan menuju rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO. Kemudian Terdakwa membuka paksa jendela rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian menarik paksa hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara memanjat jendela rumah tersebut, sementara Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menunggu di luar tepatnya di bawah jendela rumah yang dibuka paksa tersebut. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO tersebut mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OMPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC dengan cara Terdakwa yang mengambil kemudian memberikan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu persatu barang kepada Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang berjaga di luar jendela, kemudian Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM letakkan barang-barang tersebut di bawah jendela. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam membonceng Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara meletakkan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver di depan sepeda motor sedangkan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang dibonceng oleh Terdakwa membawa 1 (satu) buah magicom dan 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru beserta isinya. Setelah pergi sekitar kurang lebih 50 Meter dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berhenti untuk menaruh 1 (satu) buah magicom di semak-semak sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI melanjutkan pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM. Setelah sampai di rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menyimpan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver dan 1 (satu) buah box tempat peralatan beserta isinya tersebut di kamar mandi rumah milik istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang crimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC milik Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO mengakibatkan Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair** melanggar ketentuan **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa adapun dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;



4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Bahwa Terdakwa SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI bersama-sama dengan Saksi ZULKARIADI Alias ADI PEYEK Bin NURSIM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang milik orang lain yang berawal Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM sepakat untuk pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang Terdakwa pinjam dari Saksi DANDI menuju warung milik OPI yang berada di Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM pada tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita pergi keluar untuk jalan-jalan menuju dermaga Tanjung Luar, kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berniat untuk pulang menuju rumah masing-masing dan pada saat perjalanan pulang melihat rumah Korban WAWAN

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUPRIANTO di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berjalan menuju rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO. Kemudian Terdakwa membuka paksa jendela rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian menarik paksa hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara memanjat jendela rumah tersebut, sementara Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menunggu di luar tepatnya di bawah jendela rumah yang dibuka paksa tersebut. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO tersebut mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC dengan cara Terdakwa yang mengambil kemudian memberikan satu persatu barang kepada Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang berjaga di luar jendela, kemudian Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM letakkan barang-barang tersebut di bawah jendela. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam membonceng Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara meletakkan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver di depan sepeda motor sedangkan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang dibonceng oleh Terdakwa membawa 1 (satu) buah magicom dan 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru beserta isinya. Setelah pergi sekitar kurang lebih 50 Meter dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berhenti untuk menaruh 1 (satu) buah magicom di semak-semak sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI melanjutkan pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM. Setelah sampai di rumah istri Saksi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menyimpan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver dan 1 (satu) buah box tempat peralatan beserta isinya tersebut di kamar mandi rumah milik istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang crimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC milik Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO mengakibatkan Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya yang mana pada tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita pergi keluar untuk jalan-jalan menuju dermaga Tanjung Luar, kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berniat untuk pulang menuju rumah masing-masing dan pada saat perjalanan pulang melihat rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berjalan menuju rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO. Kemudian Terdakwa membuka paksa jendela rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian menarik paksa hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara memanjat jendela rumah tersebut, sementara Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menunggu di luar tepatnya di bawah jendela rumah yang dibuka paksa tersebut. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO tersebut mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OMPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC dengan cara Terdakwa yang mengambil kemudian memberikan satu persatu barang kepada Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang berjaga di luar jendela, kemudian Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM letakkan barang-barang tersebut di bawah jendela. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam membonceng Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara meletakkan 1 (satu) buah tangga teleskop warna

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver di depan sepeda motor sedangkan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang dibonceng oleh Terdakwa membawa 1 (satu) buah magicom dan 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru beserta isinya. Setelah pergi sekitar kurang lebih 50 Meter dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berhenti untuk menaruh 1 (satu) buah magicom di semak-semak sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI melanjutkan pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM. Setelah sampai di rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menyimpan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver dan 1 (satu) buah box tempat peralatan beserta isinya tersebut di kamar mandi rumah milik istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI bersama-sama dengan Saksi ZULKARIADI Alias ADI PEYEK Bin NURSIM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur di rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara Terdakwa membuka paksa jendela rumah Korban WAWAN

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI SUPRIANTO dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian menarik paksa hingga jendela terbuka, serta untuk menguasai barang-barang milik saksi Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO tanpa sepengetahuan dan seizinnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkaji pengertian dan uraian unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti pula menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat perjalanan pulang melihat rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berjalan menuju rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO. Kemudian Terdakwa membuka paksa jendela rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian menarik paksa hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara memanjat jendela rumah tersebut, sementara Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menunggu di luar tepatnya di bawah jendela rumah yang dibuka paksa tersebut. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO tersebut mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimpung warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC dengan cara Terdakwa yang mengambil kemudian memberikan satu persatu barang kepada Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang berjaga di luar jendela, kemudian Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM letakkan barang-barang tersebut di bawah



jendela. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam membonceng Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara meletakkan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver di depan sepeda motor sedangkan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang dibonceng oleh Terdakwa membawa 1 (satu) buah magicom dan 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru beserta isinya. Setelah pergi sekitar kurang lebih 50 Meter dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berhenti untuk menaruh 1 (satu) buah magicom di semak-semak sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI melanjutkan pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM. Setelah sampai di rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menyimpan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver dan 1 (satu) buah box tempat peralatan beserta isinya tersebut di kamar mandi rumah milik istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa pada saat perjalanan pulang melihat rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO di Dusun Timuk Menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berjalan menuju rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO. Kemudian Terdakwa membuka paksa jendela rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara mencungkil jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian menarik paksa hingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara memanjat jendela rumah tersebut, sementara Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menunggu di luar tepatnya di bawah jendela rumah yang dibuka paksa tersebut. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO tersebut mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver, 1 (satu) buah Magicom warna putih keunguan, 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru yang isinya 1 (satu) unit OMPM (Optical Multi Power Meter) warna orange, 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan, 1 (satu) buah tang krimping warna biru, 1 (satu) buah tang potong warna hijau, 20 (dua puluh) biji kepala kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC dengan cara Terdakwa yang mengambil kemudian memberikan satu persatu barang kepada Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang berjaga di luar jendela, kemudian Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM letakkan barang-barang tersebut di bawah jendela. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam membonceng Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO dengan cara meletakkan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver di depan sepeda motor sedangkan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM yang dibonceng oleh Terdakwa membawa 1 (satu) buah magicom dan 1 (satu) buah box tempat peralatan warna biru beserta isinya. Setelah pergi sekitar kurang lebih 50 Meter dari rumah Korban WAWAN HENDRI SUPRIANTO kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM berhenti untuk menaruh 1 (satu) buah magicom di semak-semak sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI melanjutkan pergi menuju rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM. Setelah sampai di rumah istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM di Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, kemudian Terdakwa dan Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM menyimpan 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver dan 1 (satu) buah box tempat peralatan beserta isinya tersebut di kamar mandi rumah milik istri Saksi ZULKARIADI ALIAS ADI PEYEK Bin NURSIM dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair keseluruhan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut melakukan Pencurian, Terdakwa tidak pernah mencongkel atau ikut masuk mengambil barang bersama saksi Adi Peyek, Terdakwa tidak tahu Adi Peyek akan melakukan pencurian, terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim telah mmeberikan kesempatan untuk Terdakwa melakukan pembuktian terhadap bantahannya, akan tetapi Terdakwa tidak pernah sama sekali mengajukan saksi yang menguntukan atau megajukan bukti bukti yang dapat mendukung bantahannya tersebut, sehingga terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim nyatakan tidak relevan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama ;
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIRAH Alias GIROK Bin AMAQ SAHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga teleskop warna silver;
 - 1 (satu) unit OPM (Optical Multi Power Meter) warna orange;
 - 1 (satu) buah Fiber Optic Konektor Cleaver warna biru keemasan;
 - 1 (satu) buah Tang Krimping warna biru;
 - 1 (satu) buah Tang Potong warna hijau;
 - 20 (dua puluh) biji Kepala Kabel RJ45 dan 9 (sembilan) biji Connector Fiber Optic SC;
 - 1 (satu) buah Box tempat peralatan warna biru.Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara **Terdakwa ZULKARIADI Alias ADI PEYEK Bin NURSIM** telah di eksekusi.
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, oleh **R. HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. RAUHIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **I GUSTI NGURAH AGUNG
KIWERDIGUNA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

R. HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. RAUHIN, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Sel